



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



9 772746 740007

E-ISSN: 2746-7406

KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE

Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan

Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jln. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Universitas Lambung
Mangkurat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

Email : mochzulv@gmail.com

| | |
|---|--|
| <p>Submitted : 22/05/2021 Revised : 23/05/2021 Accepted : 25/05/2021 Published : 01/06/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p> <p>© Author 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p> | <p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>Investigators also have an obligation to serve the interests of the the suspect, when they ask to be presented with a witness who according to their version can help to break the elements or discharge them from the suspicion, this kind of witness is known as A De Charge (Exoneration Witness). The problem arises how to assess and screen and summon an a de charge witnesses. Investigators must have a clear and complete ground for implementing this provision. Based on that issue, the problem formulations in this study are as follows: (1) What are the criteria for a de charge witnesses who can be examined by investigators? (2) What are the sanctions for investigators when refusing to call and examine a de charge witnesses? The research method used in this paper is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the neglect of the a de charge witness examination has made the norms governing the examination of a de charge witnesses becomes less crucial, which should receive serious attention in investigations for the realization of a criminal justice that upholds the principle of fair trial.</p> <p>Keywords: Investigation; Suspect Rights; Proof; Criminal Justice System</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penyidik juga mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan pihak terlapor ataupun tersangka, ketika mereka meminta untuk dihadirkan seorang saksi yang menurut versi mereka dapat membantu mematahkan unsur ataupun minimal meringankan pasal sangkaan dari penyidik terahapnya, saksi semacam ini dikenal dengan saksi <i>A De Charge</i>. Persoalan muncul bagaimanakah menilai dan menyaring serta memanggil saksi a de charge, penyidik tentunya harus memiliki dasar aturan yang jelas dan lengkap untuk</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>melaksanakan ketentuan ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kriteria saksi a de charge yang dapat dimintai keterangan oleh penyidik? (2) Bagaimana sanksi kepada penyidik ketika menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terabaikannya pemeriksaan saksi a de charge menjadikan norma yang mengatur mengenai memanggil dan memeriksa saksi a de charge menjadi tidak krusial lagi, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam penyidikan demi terwujudnya peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas fair trial.</p> <p>Kata Kunci: <i>Penyidikan; Hak Tersangka; Pembuktian; Sistem Peradilan Pidana.</i></p> |
|--|---|

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara.¹ Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara.² Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan.³ Legislasi terhadap

¹ Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>

² Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>

³ Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>

perlindungan hak oleh hukum harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Bahkan, ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dengan kepentingan kolektif.⁴

Kurangnya rasa keadilan yang dilindungi hukum merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat.⁵ Didalam lingkup hukum pidana formil kita mengetahui bahwa telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai pedoman pelaksana aparat atau alat-alat penegak hukum harus bertindak menyelenggarakan tegaknya hukum pidana. Banyak hal yang baru diatur di dalam KUHAP kalau kita bandingkan apa yang telah diatur sebelumnya mengenai hukum acara pidana yang terdapat dalam HIR atau RBg. Beberapa hal baru tersebut adalah: ditonjolkannya hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum, adanya dasar hukum bagi penangkapan dan penahanan, lembaga praperadilan, ganti kerugian dan rehabilitasi, upaya hukum, koneksitas dan pengawasan pelaksanaan putusan pengendalian.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak tersangka guna menemukan tersangkanya, demikian kira-kira gambaran umum mengenai penyidikan. Penyidikan juga dapat dikatakan sebagai gerbangnya (*the gate*) dalam hukum acara pidana, dimana segala sesuatu berawal dan bermuara dari penyidikan. Penyidik selaku pemangku tugas dari penyidikan melakukan upaya dan kerja keras untuk membuat terang sebuah peristiwa ataupun kejadian umum yang bisa jadi sangat abu-abu menjadi sebuah peristiwa atau kejadian yang akan terlihat kontras atau terang benderang unsur tindak pidananya.

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang

⁴ M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021, PP.29-36

⁵ Djoko Prakoso. (1987). *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. hlm. 21.

konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁶

Dalam tugasnya membuat terang tindak pidana ini penyidik harus mencari dan mengumpulkan bukti, mencari dan mengumpulkan bukti apabila dijabarkan dalam tataran teknis akan banyak sekali penjelasannya. Misalkan dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, disini kadangkala dengan bukti yang relatif minim penyidik harus dapat mengorek keterangan dari seseorang yang dikategorikan sebagai saksi, kepada saksi ? karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana lebih tepat diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kerap kali mengorek atau memintai keterangan seorang saksi tidak semudah yang dibayangkan. Saksi bisa saja enggan memberikan keterangan, disebabkan takut dan merasa keselamatannya terancam ketika keterangan yang diberikannya akan bertendensius merugikan pihak baik itu korban ataupun tersangka. Inilah potret dari bagaimana rumitnya tugas penyidik dalam menangani saksi, sehingga penyidik harus benar-benar dibekali ilmu yang relevan dalam menangani saksi.

Selain penyidik mencari dan mengumpulkan bukti dari keterangan saksi, penyidik juga mempunyai kewajiban untuk "melayani" kepentingan pihak terlapor ataupun tersangka, ketika mereka meminta untuk dihadirkan seorang saksi yang menurut versi mereka dapat membantu mematahkan unsur ataupun minimal meringankan pasal sangkaan dari penyidik terhadapnya, saksi semacam ini dikenal dengan saksi *A De Charge*. Eksistensi saksi *A De Charge* diatur dalam Pasal 116 KUHAP, secara umum ini adalah hak tersangka dalam tahap penyidikan yang harus ditanggapi oleh penyidik, dan kalau kita tarik lebih abstrak bahwa pemenuhan KUHAP terhadap tersangka dengan dapat menghadirkan *a de charge* adalah bentuk dari penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang adalah juga identitas yang harus muncul dalam rezim KUHAP.

Persoalan muncul bagaimanakah menilai dan menyaring serta memanggil saksi *a de charge*, penyidik tentunya harus memiliki dasar aturan yang jelas dan lengkap untuk melaksanakan ketentuan ini. Tugas penyidikan harus dapat

⁶ Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 47-48.

dipertanggungjawabkan dengan benar, karena hukum acara pidana kita menganut *due process of law*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria saksi a de charge yang dapat dimintai keterangan oleh penyidik ?
2. Bagaimana sanksi kepada penyidik ketika menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge?

METODE PENELITIAN

Secara prinsip, ilmu hukum terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.⁷ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁸ Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep.

PEMBAHASAN

Kriteria Saksi A De Charge Yang Dapat Dimintai Keterangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Bahwa saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal

⁷ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Pentingnya kedudukan saksi dapat dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP). Saksi *a de charge* (menguntungkan terdakwa) adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum yang sifatnya menguntungkan terdakwa.

Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP: "Dalam pemeriksaan Kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi *A De Charge* dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara." Menurut Pasal 65 KUHAP, "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bilamana ada saksi *A De Charge* ini, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pengajuan saksi *a de charge* oleh tersangka ini sangat penting sebab inti penyidikan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini pula yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke hadapan

persidangan dan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan si tersangka/terdakwa dalam membuktikan unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Pasal 65 KUHAP menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*. Kedudukan saksi *a de charge* sama dengan kedudukan saksi lainnya dan tidak semestinya di tekan dan ditakut-takuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib mencatat keterangan saksi *a de charge* yang diberikan secara bebas dalam BAP.

Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti: saksi tidak boleh diancam tanpa dapat berbuat apa-apa. Dalam kenyataan mencari *saksi a de charge* untuk suatu perkara seringkali sangat sulit. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya saksi, tetapi disebabkan karena adanya rasa takut saksi tersebut.⁹

Seorang tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berhak mengusulkan saksi. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karenanya pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Bilamana ada saksi *a de charge* ini, maka penyidik harus memeriksanya, dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu, haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan itikad buruk untuk mempermainkan pemeriksaan. Oleh karena itu, para penyidik harus benar-benar selektif untuk memilih dan memeriksa saksi-saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial.

Menurut ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHAP, tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam hal sebagaimana dimaksud

⁹ O. C. Kaligis. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 32-33.

dalam ayat (3), penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, Pasal 116 ayat (1) sampai dengan (4) KUHAP. Tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun, baik ditekan secara fisik maupun dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Juga dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik, baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Amun demikian, jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut dalam praktik, tidak ada kita jumpai sanksinya. Jaminan akan hal itu hanya dapat dilakukan melalui praperadilan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasar undang-undang. Selama pemeriksaan berlangsung di muka penyidik, tersangka dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Malahan untuk ini penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah dia akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik memeriksa saksi tersebut, dan keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa saksi yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa, selain menjadi hak Tersangka untuk mengajukannya (Pasal 65 KUHAP), juga Penyidik ditentukan untuk dalam pemeriksaan menanyakan kepada Tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) dan selanjutnya Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi a charge dapat dikatakan sah adalah:

1. Syarat formil:
 - a. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP)
 - b. Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP).
2. Syarat materil

- a. Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP).
- b. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
- c. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ asas ini terkenal dengan sebutan unus testis nullus tertis (pasal 185 ayat (2) KUHAP)¹⁰

Dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi yang tidak disumpah.

Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. Saksi di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP).

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Namun demikian, agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3 (tiga) golongan pengecualian:

Golongan A Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ada pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP. berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 297-301

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

Golongan B Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP :

- a. mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Golongan C Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHAP masih mengikuti peraturan yang lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak dalam suatu kesaksian sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim".

Agak lain bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan: "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan

alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Jika diruntut dari beberapa hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*-keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- c. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang Pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHP).
- d. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*usus testis nullus testis*).
- e. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Peranan dari saksi menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa/terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap terdakwa adalah ada 3 (tiga) kategori yakni:

- a. Upaya untuk membebaskan terdakwa atau saksi alibi, dimana saksi menguntungkan ini memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat terjadi peristiwa pidana;
- b. Upaya untuk meringankan hukuman/vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim, dimana saksi meringankan ini memberikan keterangan tentang kehidupan sosial terdakwa. Misalnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa secara ekonomi miskin, atau pengangguran, tingkat pendidikannya rendah, dll;
- c. Juga dapat memberatkan terdakwa/terdakwa, dimana keterangan yang diberikan oleh saksi meringankan/menguntungkan malah membuat jelas dan terang bahwa memang terdakwa yang bersalah, sehingga hakim bertambah yakin/kuat bahwa terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Keterangan saksi “meringankan” (*a de charge*) pada perkara pidana tersebut diatas adalah bahwa keterangannya bersesuaian/sama dengan keterangan saksi memberatkan (*a charge*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti lain berupa petunjuk, sehingga berdasarkan keterangan saksi “meringankan” (*a de*

charge) tersebut membuat bertambah kuat keyakinan Hakim dan membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 160 ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Hukum Acara Pidana, maka dampak nilai kebenaran dalam keterangan saksi "meringankan" (*a de charge*) menjadi saksi memberatkan yang mana dari keterangan saksi *a de charge* tersebut membuat hakim bertambah kuat keyakinannya serta membuat terang dan jelas kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi "meringankan" menjadi saksi memberatkan pada suatu perkara pidana dapat saja terjadi dan pernah terjadi. Faktor penyebabnya adalah:

- a. Adanya sumpah sebelum memberikan keterangan;
- b. Keterangan saksi "meringankan" objektif; sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Hukum Acara Pidana,
- c. Ketidackermatan tersangka/terdakwa dalam menghadirkan saksi "meringankan" (*a de charge*).

Berdasarkan uraian fakta-fakta perkara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi "meringankan" (*a de charge*), justeru malah peranan keterangan saksi menguntungkan tersebut sama dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjadi saksi memberatkan, sehingga menguatkan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, serta membuat jelas dan terang kronologisnya bahwa terdakwa sebagai pelakunya.

Hakim akan menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi yang "meringankan" yang disampaikan di muka persidangan berdasarkan ukuran- ukuran ketentuan Pasal 185 ayat (6) Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi menguntungkan (*a de charge*) dalam persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana keterangan saksi menguntungkan (*a de charge*) dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar dan bersesuaian (berkoreponden) dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga berhubungan dengan alat bukti

lainnya.¹¹ Keterangan saksi (*a de charge*) yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Apabila keterangan saksi "meringankan" bersesuaian (berkoresponden) dengan keterangan saksi-saksi lain serta dengan alat-alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut memiliki nilai kebenaran sehingga konsekuensi hukum dari keterangan saksi menguntungkan (*a de charge*) terhadap terdakwa adalah memberatkan terdakwa, serta membuat jelas dan terang kronologis perkara pidana tersebut bahwa terdakwa sebagai pelakunya atau dengan adanya nilai kebenaran dalam keterangan saksi menguntungkan (*a de charge*) tersebut, majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana itu semakin bertambah kuat keyakinannya bahwa terdakwa sebagai pelakunya dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Problematika Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi *A De Charge* Pada Tahap Penyidikan

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan "Apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa, Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

¹¹ O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni. hlm. 249.

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana.¹² Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, “hukum pembuktian” ada, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan, pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi “hukum pembuktian” ini secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam kepustakaan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian Undang-Undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas negatif wettelijk bewijstheorie. Akan tetapi,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, hlm. 172.

asas *negatief wettelijk bewijstheorie* ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu (*certain cases*), seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 128 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast/reversal burden of proof*) yang murni sifatnya di mana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

Hak Tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge* dalam BAP (Pasal 116 ayat (3) KUHAP seringkali ditolak oleh Penyidik dengan mengatakan bahwa pengajuan saksi *a-de* atau hak Tersangka untuk meminta keterangan ahli yang menguntungkan bagi Tersangka, diajukan pada tingkat peradilan saja dan tidak perlu dilakukan dalam tingkat Penyidikan. Padahal pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan adanya kewajiban Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a-de charge* yang diperlukan oleh Tersangka dalam membela perkaranya. Sekalipun seseorang telah ditetapkan sebagai Tersangka, perlindungan Hak Asasi Manusia memberikan landasan baginya untuk secara bebas mencari dan mengajukan saksi *a de charge* bahkan sejak tingkat penyidikan. Hal ini sangat penting, sebab inti penyidikan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. BAP ini pula yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan Tersangka kedepan persidangan dan sebagai dasar pembuktian unsur kesalahan si Tersangka/Terdakwa, serta pembuktian unsur-unsur detik. Oleh karena itu Pasal 65 KUHAP menjadi dasar hak Tersangka mengajukan saksi *a de charge*. Kedudukan saksi *a de charge* sarna dengan kedudukan saksi lainnya. Dia itu tidak semestinya ditekan atau ditakuti-takuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP,

penyidik wajib mencatat keterangan saksi *a de charge* yang diberikan secara bebas dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sah.

Apabila tersangka/terdakwa pada suatu perkara tindak pidana menghadirkan saksi "meringankan" (*a de charge*), maka secara hukum hal ini akan menjadi kewajiban penegak hukum untuk meminta keterangan atau memeriksa saksi *a de charge* tersebut baik pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik maupun pemeriksaan di muka persidangan pengadilan oleh hakim, artinya berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, betapa kuat landasan hukum mengenai saksi menguntungkan (*a de charge*) dalam peradilan pidana. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan peraturan-peraturan yang abstrak dalam kenyataan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan.¹³

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, seharusnya atau *das sollen* bahwa saksi "meringankan" (*a de charge*) ini seyogyanya peranannya adalah bahwa keterangannya di muka persidangan pengadilan seharusnya dapat membantah (memberikan alibi) atau memberikan keterangan sangkalan atas dakwaan sesuai koridor hukum sehingga dapat memperingan hukuman/vonis yang akan dijatuhkan oleh Hakim atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan bunyi dan penjelasan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak tersangka/terdakwa suatu perkara pidana yang telah diuraikan diatas, sangat jelas terlihat bahwa peran saksi menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka/terdakwa yang terjerat suatu perkara pidana yang ia hadapi adalah untuk dapat memengaruhi vonis atau hukuman ke arah yang lebih ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dalam persidangan tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi *a de charge* pada persidangan tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara

¹³ Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, (2013), Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1 No. 2, Unsri Palembang, hlm 94.

JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.¹⁴

Akibat Hukum dan Sanksi Bagi Penyidik Yang Menolak Memanggil dan Memeriksa Saksi A De Charge Dalam Proses Penyidikan

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak tersangka dapat dikategorikan beberapa bagian, yaitu :

- 1) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan
Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja:
 - a. penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
 - b. pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
 - c. jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
 - d. hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*;
 - e. pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
 - f. pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
 - g. penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
 - h. penyidik dilakukan oleh pihak militer;
 - i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
 - j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
 - k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.
- 2) Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa

¹⁴ Sri Sutatiek. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 37.

bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR, menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan, terutama mengenai penerapan prinsip *equality before the law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di Pengadilan menunjukkan sistem peradilan yang tidak baik dicontohkan. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum, diatur didalam bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai Pasal 15 serta bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP, penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti:

- a. mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian didepan persidangan;

- b. memilih terdakwa sekalipun merekayasa, dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;
- c. menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan;
- d. penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*) sering kali mengalami beberapa hambatan yang problematik. Salah satunya adalah sering ditemukannya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Akibatnya tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius atau sampai pada kematian. Dalam prinsip universal hak asasi manusia mengenai keterangan tersangka, dikenal istilah "*the right of non self incrimination*", yaitu suatu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Didalam rumusan perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang baru suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti, menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan penyebutan "keterangan terdakwa bukan suatu pengakuan terdakwa". Keterangan yang diberikan tersangka harus dinyatakan secara bebas (*free will*).

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa. Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi "*pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri*", sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi "kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri". Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:

- a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
- b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
- c. Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.
- d. Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplin.

Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam kode etik profesi kepolisian berupa sanksi "moral" dan sanksi "administrasi", yaitu "sanksi

moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :

1. Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol. 7 Tahun 2006, berbunyi:

1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
3. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH);
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik. Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kriteria saksi *a de charge* yang dapat dimintai keterangan oleh penyidik adalah orang yang diusulkan oleh tersangka untuk memberikan keterangan yang dapat memberikan keuntungan baginya, baik secara materiil dan formil. Sebagai sesuatu perwujudan dari peradilan yang adil maka penyidik tidak dapat menolak untuk memeriksa saksi yang telah diusulkan oleh tersangka

tersebut, dengan tetap memperhatikan substansi dan korelasi keterangan saksi *a de charge* dengan unsur pidana yang disangkakan kepada tersangka.

2. Adapun konsekuensinya jika penyidik tidak memenuhi hak tersebut tidak ditemukan sanksi yang tegas secara normatif ketika menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*. Hal ini mengakibatkan dapat terabaikannya pemeriksaan saksi *a de charge*. Situasi semacam ini menjadikan norma yang mengatur mengenai memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* menjadi tidak krusial lagi, yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam penyidikan demi terwujudnya peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas fair trial.

Saran

1. Mengingat pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi *a de charge* bersifat sangat teknis, maka ada turunan dari ketentuan Pasal 116 ayat 4 KUHP yang memberikan penjelasan yang lebih detail tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan saksi *a de charge*. Perlu diperhatikan juga bahwa pemeriksaan saksi *a de charge* memerlukan waktu yang tidak sedikit dan harus tidak mempengaruhi penyidik dalam melengkapi berkas dan ketentuan lain, seperti memeriksa alat bukti lain, keterangan ahli ataupun surat, intinya harus adanya keseimbangan yang elegan dalam pemeriksaan saksi *a de charge* ini.
2. Demi terwujudnya sebuah norma yang berwibawa, hendaknya diberikan sanksi kepada penyidik yang tidak memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* yang diusulkan oleh tersangka. Adapun bentuk sanksi tersebut dari sifatnya dapat berupa sanksi administratif, baik berupa hukuman pencabutan izin untuk menyidik ataupun diberikan penundaan kenaikan pangkat. Aturan mengenai hal diatas dapat dimuat dalam peraturan yang levelnya setingkat dibawah undang-undang (Peraturan Kapolri).

DAFTAR PUSTAKA

- Biladi Ostin, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, (2013), Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1 No. 2, Unsri Palembang
- Djoko Prakoso. (1987). *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>
- Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat
- M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021.
- Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1 (1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>
- O. C. Kaligis. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sunarto. (2016). *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Sri Sutatiek. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No. 10.